

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat pada tahun 2021 realisasi pendapatan negara pada APBN mencapai Rp2.011,3 triliun, jika dirinci penerimaan dari perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan dari hibah sebesar Rp5 triliun. Sementara realisasi belanja negara pada tahun yang sama mencapai Rp2.786,4 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,7 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp785,7 triliun. Menurut BPK terjadi defisit sebesar Rp775,06 triliun yang disebabkan belanja pemerintah pusat yang melebihi target yaitu belanja barang sebesar 146% dari target, belanja subsidi sebesar 138% dari target dan belanja subsidi sebesar 108% dari target.

Meningkatkan pendapatan negara adalah cara untuk menghindari penerimaan negara yang defisit. Meningkatkan penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara karena pajak merupakan pendapatan utama bagi sebuah negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suwandy (2008) yang mengatakan bahwa penerimaan perpajakan merupakan pendapatan negara yang paling utama dan yang paling besar. Oleh karena itu, dalam pandangan negara pendapatan pajak merupakan sesuatu yang sangat penting. Jika negara menganggap pajak sangat penting beda halnya dengan perusahaan, karena perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan sebuah beban karena pajak hanya akan mengurangi pendapatan yang akan dihasilkan. Perbedaan pandangan inilah

yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tax avoidance merupakan hal yang legal dilakukan oleh perusahaan karena *tax avoidance* itu tidak melanggar hukum tetapi *tax avoidance* memanfaatkan celah yang ada pada peraturan yang berlaku dan menggunakannya untuk mengurangi nilai pajak yang terutang. Karimah dan Taufiq (2016) menjelaskan *tax avoidance* dalam prakteknya adalah dengan memaksimalkan pendapatan tetapi disaat yang bersamaan juga memikirkan satu upaya agar yang menjadi objek pajak dapat diminimalisir sehingga dapat tercipta penghematan pajak yang sah secara hukum. Sejatinya perusahaan selalu mengupayakan yang terbaik dalam hal memperoleh laba, tetapi adanya persamaan sejajar yaitu antara pendapatan dan pajak yaitu semakin banyak uang yang masuk ke perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga manipulasi dalam hal penghindaran pajak adalah hal yang sah terjadi selagi tidak menyalahi atau melanggar hukum yang berlaku (Hamilton and Stekelberg, 2017). Pandangan mengenai *tax avoidance* bukan merupakan sebuah kegiatan yang melanggar hukum juga dikuatkan oleh pendapat Handayani (2018) yang mengatakan *tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena praktik *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan.

Mengutip dari Kontan (2021), pada tahun 2020 pendapatan Indonesia melalui pajak adalah Rp.1070, triliun jumlah tersebut hanya memenuhi 80,3% dari total target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.332 triliun artinya sebesar 19,7% atau Rp.262 triliun gagal direalisasikan.

Melansir dari laman Kompas (2020), pada tahun 2020 jumlah pajak yang tidak dipungut negara karena praktik *tax avoidance* adalah US\$4,86 milyar atau setara dengan Rp.68,1 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 4,49% dari total penerimaan pajak Indonesia dan juga setara dengan 42,29% dari total belanja kesehatan. Jika dirinci lebih dalam sebesar US\$4,78 milyar merupakan *tax avoidance* yang dilakukan korporasi dan US\$78,87 juta merupakan jumlah harta orang kaya yang disembunyikan di luar negeri.

Di tahun 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa mereka akan meninjau ulang sistem tata kelola yang terdapat pada perusahaan pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara (minerba). Hal ini merupakan imbas dari penemuan oleh KPK yang menemukan bahwa terdapat 5 juta ton bijih nikel yang berhasil di ekspor secara ilegal menuju China dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Juni 2022. KPK berhasil mengetahui hal tersebut setelah mengkaji data bea cukai China. KPK menduga kegiatan ilegal tersebut merupakan salah satu upaya dalam melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penghindaran pajak.

Globalwitness (2019) dalam laporannya yang berjudul Jaringan Luar Negeri Milik Adaro menyebutkan bahwa perusahaan Adaro mengalihkan penghasilan yang diperoleh di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2017 menuju anak usahanya Coaltrade Services International yang berkedudukan di Singapura. Adaro diperkirakan telah berhasil mengurangi tagihan pajak yang dibebankan sebesar US\$14 juta setiap tahunnya. Hal ini pun semakin diyakini benar terjadi karena dari laporan keuangan Coaltrade Services International ditemukan rata-rata pajak tahunan yang dibayar sebelum 2009 adalah US\$4 juta dan meningkat pada tahun

2009-2017 dengan total mencapai US\$55 juta atau rata-rata pajak yang dibayar pada tahun 2009-2017 US\$6,8 juta tiap tahunnya.

Ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. Salah satunya adalah profitabilitas yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnisnya. Besarnya laba akan mempengaruhi beban pajak karena semakin besar pajak yang terutang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2020) disebutkan bahwa profitabilitas yang diwakili dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal yang berbeda disampaikan oleh Dewinta & Setiawan (2016) karena dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Madya (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, solvabilitas juga merupakan variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Solvabilitas merupakan rasio yang membandingkan antara hutang dengan aset atau modal perusahaan. Peneliti Ivena (2022) menjelaskan bahwa solvabilitas atau *leverage* yang dihitung menggunakan rumus *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Barli (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Febrilyanti (2022) beserta Rusini & Sopian (2018) menemukan dalam penelitiannya bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan (*firm size*). *Firm size* merupakan sebuah

perhitungan untuk menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2020) ditemukan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penemuan yang berbeda disampaikan oleh Barli (2018) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Madya (2021) berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. *Sales growth* merupakan perhitungan yang menjelaskan kenaikan atau penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Honggo & Marlinah (2019) menemukan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani & Kartika (2021) diketahui bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewinta & Setiawan (2016) memiliki pendapat yang berbeda karena dalam penelitian yang mereka lakukan diketahui bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya jangka pendeknya. Awalliyah (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa likuiditas yang dihitung menggunakan rumus *current ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Khatami et al. (2021) berpendapat bahwa likuiditas berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Febriyantri (2022) memiliki hasil penelitian yang berbeda yaitu likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance* adalah *inventory intensity* (intensitas persediaan). *Inventory intensity* adalah rasio yang menjelaskan seberapa besar persediaan yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosandi (2022) menghasilkan kesimpulan yang mengatakan bahwa intensitas persediaan (*inventory intensity*) berpengaruh negatif mempengaruhi *tax avoidance*. Rochmadi (2022) memiliki kesimpulan yang berbeda dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan yang berbeda juga terdapat di dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggriantari & Purwantini (2020) dengan kesimpulan yang dicapai mengatakan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidak konsistenan dari variabel profitabilitas, solvabilitas, *firm*, *sales growth*, likuiditas, *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Firm Size, Sales Growth, Likuiditas dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Subsektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022**".

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menemukan beberapa fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *inventory intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian memiliki arah yang jelas dan tidak menyimpang dalam pembahasannya, maka diperlukan adanya pembahasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif profitabilitas, solvabilitas, *firm size*, *sales growth*, likuiditas dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan periode 2019-2022 yang telah memenuhi kriteria tertentu.
3. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan solvabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan *firm size* terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan likuiditas terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu, sumber acuan terhadap penelitian yang akan datang, menjadi bahan *literature* dan menambah wawasan serta pengetahuan dibidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Memberikan informasi tentang profitabilitas, solvabilitas, *firm size*, *sales growth*, likuiditas dan *inventory intensity* dan *tax avoidance* sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam dalam membuat kebijakan serta pengambilan keputusan dimasa mendatang.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian dapat menjadi informasi bagi pemerintah tentang perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pikiran pemerintah untuk memperkuat peraturan perpajakan yang berlaku untuk menekan perilaku *tax avoidance*.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai profitabilitas, solvabilitas, *firm size*, *sales growth*, likuiditas dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya subsektor batubara.

